



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

MANARIS SUBAGIO Lahir di Tanjung Iman, tanggal 01 Oktober 1999, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 25 Mei 2021 di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama "ISMAILANI" dengan Ibu Pemohon yang bernama "SUTIA";
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-12042011-009 tanggal 12 April 2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu tertulis tanggal "**01 Oktober 1999**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis tanggal "**05 Juli 1999**".
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan dengan ijaza SD, SMP dan SMA yang sudah diperoleh pemohon ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan untuk ikut Ujian Skripsi ;
6. Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
 2. Photo Copy Surat KK an. **Ismailani**
 3. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nika an. **Ismailani**
 4. Photo Copy Akta Kelahiran an. **Pemohon**
 5. Photo Copy Ijaza SD, SMP dan SMA an. **Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor. 1704-LT-12042011-009 tanggal 12 April 2011 yang tertulis "**01 Oktober 1999**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis tanggal "**05 Juli 1999**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis "**01 Oktober 1999**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis tanggal "**05 Juli 1999**", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-12042011-009 tanggal 12 April 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MANARIS SUBAGIO, NIK: 1704020110990001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama ISMAILANI, Nomor 1704021706082193, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara ISMAILANI dengan SUTIA, Nomor K.3/5/Pw.01/180/98., disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MANARIS SUBAGIO Nomor: 1704-LT-12042011-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama MANARIS SUBAGIO, Nomor DN-26 Dd 3675217, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MANARIS SUBAGIO, Nomor DN-26 DI 0117822, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama MANARIS SUBAGIO, Nomor DN-26 MK/13 0000379, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ISMAILANI

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1999 di rumah Saksi, dan kelahiran Pemohon tersebut terjadi dalam pernikahan antara Saksi dengan seorang perempuan bernama SUTIA;
- Bahwa Saksi melihat sendiri proses persalinan isteri Saksi ketika melahirkan Pemohon, sehingga Saksi dapat mengingat secara pasti hari Pemohon lahir termasuk tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon harus memperbaiki kekeliruan tersebut untuk keperluan pendidikan Pemohon;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena pada saat Akta Kelahiran Pemohon dibuat, pengurusan pembuatan akta tersebut dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. ISKANDAR DINATA

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1999 di rumah Saksi, dan kelahiran Pemohon tersebut terjadi dalam pernikahan antara Saksi ISMAILANI dengan seorang perempuan bernama SUTIA;
- Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari lima bersaudara dan selisih usia Saksi dengan Pemohon adalah sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga Saksi dalam keadaan sadar dan mengerti ketika Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi melihat sendiri proses persalinan ibu Saksi ketika melahirkan Pemohon, sehingga Saksi dapat mengingat secara pasti hari Pemohon lahir termasuk tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon harus memperbaiki kekeliruan tersebut untuk keperluan pendidikan Pemohon;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena pada saat Akta Kelahiran Pemohon dibuat, pengurusan pembuatan akta tersebut dilakukan oleh orang lain;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni ISMAILANI dan ISKANDAR DINATA, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 Pemohon dapat menunjukan aslinya di persidangan, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12042011-009 tanggal 12 April 2011, yang tertulis 01 Oktober 1999, sedangkan yang seharusnya tertulis tanggal 05 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari P-5 sampai dengan P-7, tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam surat-surat tersebut adalah 05 Juli 1999 sebagaimana tanggal lahir Pemohon dalam keterangan Saksi ISMAILANI dan Saksi ISKANDAR DINATA, namun tanggal lahir tersebut tidak bersesuaian dengan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-4, yakni tanggal 01 Oktober 1999, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah semata untuk memperjelas, mempertegas, dan menyamakan informasi tentang tanggal lahir Pemohon yang merupakan bagian dari identitas diri Pemohon sebagai seorang individu dan warga negara, oleh karena itu Hakim tidak menemukan kekhawatiran akan terjadinya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-12042011-009 tanggal 12 April 2011, yang tertulis 01 Oktober 1999, sedangkan yang seharusnya tertulis tanggal 05 Juli 1999 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-12042011-0009, dari 01 Oktober 1999 menjadi 05 Juli 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mencatat pembetulan tanggal dan bulan lahir tersebut dalam register yang tersedia untuk itu serta merekam data pembetulan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Rincian Biaya

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| • Biaya pendaftaran/PNBP | : | Rp 30.000,- |
| • Biaya ATK | : | Rp 50.000,- |
| • Panggilan Pemohon Online | : | Rp ,- |
| • PNBP Panggilan I Pemohon | : | Rp 10.000,- |
| • Redaksi | : | Rp 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bhn